



PUTUSAN
Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur,
Email: xxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Tanesi, S.H., dan Kawan-kawan advokat yang berkantor di jalan Timor Raya, KM.31, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: xxx tanggal xxx yang telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor xxx tanggal xxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur,
Email: xxx@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 3 Juli 2024 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut tata cara agama Kristen di Gereja Getsemani Babau pada tanggal xxx dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang Nomor xxx.

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan yaitu: Anak Pertama, lahir pada tanggal xxx, Anak Kedua, lahir pada tanggal xxx, Anak Ketiga, lahir pada tanggal xxx.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada mulanya berlangsung harmonis aman dan bahagia, namun pada tahun 2013, tergugat pergi meninggalkan penggugat bersama anak-anak tanpa alasan dan penggugat berusaha mencari tergugat namun tidak dapat menemukan tergugat.
4. Bahwa pada tahun 2024 tergugat kembali kekupang namun tergugat tidak pergi kerumah maka penggugat berusaha menemui tergugat namun setelah penggugat menemui tergugat, tergugat mengatakan tidak mau kawin lagi dengan penggugat.
5. Bahwa oleh karena tergugat telah meninggalkan penggugat bersama anak-anak dari tahun 2013 sampai dengan sekarang ini sehingga tergugat tidak tinggal bersama dengan penggugat sebagai suami istri maka tidak ada harapan lagi bagi penggugat dan tergugat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam satu rumah tangga, oleh karena itu penggugat menghendaki agar perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutus dengan amar:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di langsupkan menurut tata cara agama Kristen di Gereja Kristen di Gereja Getsemani Babau pada tanggal xxx dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang Nomor xxx. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang untuk di daftarkan dalam daftar yang di peruntukkan untuk itu.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak pertama, lahir pada tanggal xxx, anak kedua, lahir pada tanggal xxx, anak ketiga, lahir pada tanggal xxx berada dalam pemeliharaan penggugat.

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan datang menghadap Penggugat dan Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Olm, tanggal 4 Juli 2024, Berita Acara Panggilan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Olm, tanggal 12 Juli 2024, dan Berita Acara Panggilan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Olm, tanggal 19 Juli 2024, tapi Tergugat tidak datang atau tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasa hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg terkait perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxx, tanggal xxx, atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, Nomor xxx, tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx, tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang atas nama Penggugat dan Tergugat - untuk SUAMI Nomor Induk Kependudukan xxx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx, tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang atas nama Penggugat dan Tergugat - untuk ISTRI Nomor Induk Kependudukan xxx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxx atas nama Anak Pertama yang lahir di xxx pada tanggal xxx, yang mana kutipannya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang pada tanggal xxx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxx atas nama Anak Kedua yang lahir di xxx, pada tanggal xxx, yang mana kutipannya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang pada tanggal xxx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxx atas nama Anak Ketiga yang lahir di xxx, pada tanggal xxx, yang mana kutipannya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang pada tanggal xxx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nikah Nomor: xxx yang di keluarkan oleh Gereja Getsemani Babau atas nama Penggugat dengan Tergugat, tanggal xxx, Selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup,

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, karena itu secara formal Penggugat dapat menggunakannya sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Pertama Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada Masalah Gugatan Cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tanggal xxx di Gereja Getsemani Babau yang bertempat di Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi mengikuti acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama sebelum menikah;
- Bahwa alamat rumah dari Penggugat dan Tergugat yakni di Kabupaten Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama sejak tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak sebelum menikah;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yakni Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak setelah menikah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena ada masalah cekcok atau bertengkar dalam rumah tangga;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar kurang lebih 100 M (seratus meter);

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering pergi bermain-main ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan ada makian;
- Bahwa yang mengeluarkan makian saat Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengeluarkan kata makian di tahun 2013;
- Bahwa hanya sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengeluarkan kata makian;
- Bahwa yang terjadi setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar yakni sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian, Saksi tidak pernah mendengar suara atau melihat Tergugat di rumahnya;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat terkait keberadaan dari Tergugat namun Penggugat mengatakan barangkali Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek Tergugat di rumah milik orang tua Tergugat, tetapi Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat jika Penggugat pernah mengecek Tergugat di rumah orang tuanya namun di sana tidak ada Tergugat di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah orang tua dari Tergugat untuk mengecek keberadaan Tergugat sekitar tahun 2013;
- Bahwa orang tua dari Penggugat tidak pernah pergi ke rumah orang tua dari Tergugat dan hanya Penggugat saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat kenapa sampai Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan mengeluarkan kata makian di tahun 2013;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal sekarang dengan Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat yakni Petani;
- Bahwa yang membiayai anak-anak dari Penggugat dan Tergugat untuk sekolah yakni Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang melihat anak-anak dari Penggugat dan Tergugat. Namun hanya sekali saat Tergugat datang ke rumah orang tuanya sehingga anak-anak datang dan melihat Tergugat dan saat itu Penggugat membuat surat gugatan cerai;
- Bahwa saat itu Penggugat mendapat informasi di bulan Juli 2024, jika Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga saat itu Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk menemui Tergugat. Dengan harapan agar membujuk Tergugat untuk kembali pulang ke rumah namun Tergugat tidak mau pulang dan Tergugat mengatakan akan cerai dengan Penggugat;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar cerita dari Penggugat jika alasan dari Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat yakni Tergugat tidak mau hidup bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak mau bercerai dengan Tergugat setelah Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar cerai;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat pernah pergi melihat Tergugat saat Tergugat berada di rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Penggugat jika Tergugat ada kembali ke rumah orang tuanya, dan Saksi juga mendengar jika Tergugat ada mempunyai anak kecil yang berumur sekitar 5 (lima tahun);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat status dari anak kecil yang bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Tergugat ada mempunyai laki-laki lain;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat tidak bisa di satukan lagi karena Penggugat maupun Tergugat sudah mempunyai pasangan masing-masing dan mempunyai anak lagi dari pasangan yang baru;
- Bahwa tempat tinggal dari Tergugat yakni di Noelbaki;
- Bahwa setelah Tergugat bertemu dengan anak-anaknya, Tergugat tidak ada memberikan sesuatu kepada anak-anaknya;
- Bahwa alasan sehingga Penggugat bertemu dengan Tergugat yakni untuk membicarakan tentang cerai;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan kepada Saksi tentang anak yang bersama Tergugat di rumah orang tua dari Tergugat;
- Bahwa yang membuat Gugatan Cerai ini adalah Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Kedua Penggugat

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada Masalah Gugatan Cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tanggal xxx di Gereja Getsemani Babau yang bertempat di Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena ada masalah cekcok atau bertengkar dalam rumah tangga;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung keributan antara Penggugat dan Tergugat hanya Saksi mendengar cerita dari Penggugat jika Penggugat ada ribut dengan Tergugat;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar kurang lebih 300 M (tiga ratus meter);
- Bahwa Penggugat menceritakan keributan antara Penggugat dan Tergugat kepada Saksi karena saat itu Penggugat datang ke rumah Saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meminjam uang, dan kemudian Penggugat menceritakan keributan dengan Tergugat kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat terkait masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum tahun 2013, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat ada bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dengan anak-anaknya di Kelurahan Babau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masih bersekolah yakni 2 (dua) orang anak masih sekolah sedangkan 1 (satu) orang anak tidak sekolah lagi;
- Bahwa yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk melihat anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua dari Penggugat pergi keluar rumah untuk mencari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita jika Tergugat pernah kembali di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal – hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Olm, tanggal 4 Juli 2024, Berita Acara Panggilan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Olm, tanggal 12 Juli 2024, dan Berita Acara Panggilan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Olm, tanggal 19 Juli 2024, tapi Tergugat tidak datang atau tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasa hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap sehingga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 RBg dimana Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan verstek, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam petitumnya yakni Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan menurut tata cara agama Kristen di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Jemaat Getsemani Babau pada tanggal xxx dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor xxx. tanggal xxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat bersama anak-anak dari tahun 2013 sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang yang mana sebelum memberikan keterangan telah diambil janji menurut agamanya masing-masing sehingga keterangan yang diberikan di persidangan oleh Para Saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, sedangkan Tergugat berdomisili di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sudah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan di GMT-Jemaat Getsemani Babau pada tanggal xxx dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor xxx, tanggal xxx;
- Bahwa sebelum melakukan perkawinan secara sah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Anak Pertama lahir di xxx, tanggal xxx, jenis kelamin laki – laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, tanggal xxx, anak kedua, lahir di xxx, tanggal xxx, jenis kelamin laki – laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, tanggal xxx, dan Anak Ketiga, lahir di xxx, tanggal xxx, jenis kelamin perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, tanggal xxx;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) RBg, gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat gugatan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya atau bila tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari para Penggugat (Pasal 142 ayat (3) RBg). Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyebutkan “Dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8, dan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya Penggugat berdomisili di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, sedangkan Tergugat berdomisili di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, oleh karena tempat tinggal Tergugat masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda Bukti P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian yang mana menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sudah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan di GMIT-Jemaat Getsemani Babau pada tanggal xxx dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor xxx, tanggal xxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat bersama anak-anak dari tahun 2013 sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengeluarkan kata makian di tahun 2013, kemudian sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) setelah bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak – anak mereka. Penggugat pernah mengecek Tergugat di rumah orang tuanya namun di sana tidak ada Tergugat;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi di atas pada pokoknya telah bersesuaian antara satu dengan yang lain bahwa ada percekcoan antara Penggugat dan Tergugat akibatnya Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak – anak sejak tahun 2013, oleh karena itu tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-urur tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal yang diuraikan dan dipertimbangkan di atas, ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup bersama kembali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum pokok gugatan Penggugat dalam poin 2 yang pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan untuk kelengkapan administrasi dan persyaratan keabsahan putusnya perkawinan

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dalam putusan ini maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebagai domisili hukum sekaligus tempat melangsungkan perkawinan dari Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register akta perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil berupa Kutipan Akta Perceraian dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan akta perceraianya, dengan demikian terhadap petitum ketiga juga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat gugatan Penggugat mohon untuk menyatakan anak pertama, lahir pada tanggal xxx, anak kedua, lahir pada tanggal xxx, anak ketiga, lahir pada tanggal xxx berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang pada pokoknya sebelum melakukan perkawinan secara sah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Anak Pertama lahir di xxx, tanggal xxx, jenis kelamin laki – laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, tanggal xxx, anak kedua, lahir di xxx, tanggal xxx, jenis kelamin laki – laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, tanggal xxx, dan Anak Ketiga, lahir di xxx, tanggal xxx, jenis kelamin perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, tanggal xxx, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Ayat (2) : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Selanjutnya dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak dan perkembangan psikologi anak yang masih sangat membutuhkan perawatan dan pengasuhan seorang ibu, maka hak asuh untuk anak di bawah umur sebaiknya diberikan kepada ibu. Namun demikian, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak Pengugat dan Tergugat yang pertama, lahir di Kuanino, sudah berusia 20 (dua puluh) tahun sehingga anak ini sudah mandiri dan dapat menentukan sendiri dia akan mengikuti siapa, sedangkan anak yang bernama anak kedua sekarang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan anak yang ketiga masih berusia 16 (enam belas) tahun, namun menurut Majelis Hakim oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan anak – anak mereka sejak tahun 2013 dan selama ini anak – anak ini tinggal bersama Penggugat, maka sudah

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepantasnya anak – anak ini tetap berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai Anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan tidak membatasi atau menghalangi Tergugat untuk menafkahi, memberikan kasih sayang dan memelihara serta mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Dengan demikian terhadap petitum keempat ini cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan ini mengenai perceraian telah dikabulkan, maka petitum lainnya sebagai konsekuensi dikabulkannya petitum pokok yakni petitum kelima, juga beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan tapi Tergugat tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan menurut tata cara agama Kristen Protestan di GMIT – Jemaat Getsemani Babau pada tanggal xxx dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang Nomor xxx, tanggal xxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak kedua, lahir di Taklale, tanggal xxx, jenis kelamin laki – laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, tanggal xxx, dan anak ketiga, lahir di Taklale, tanggal xxx, jenis kelamin perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, tanggal xxx, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, hingga anak – anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan ketentuan tidak membatasi atau menghalangi Tergugat untuk menafkahi, memberikan kasih sayang dan memelihara serta mendidik anak – anak mereka sebaik-baiknya;
5. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang supaya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu agar memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.500,00 (tiga ratus ribu lima ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H. dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Olm tanggal 3 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wilhem Elvian Supusepa, S.H., Panitera Pengganti dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Olm



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wilhem Elvian Supusepa, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses.....	:	Rp240.500,00;
2. PNBP	:	Rp50.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
Jumlah	:	Rp300.500,00;
		(Tiga ratus ribu lima ratus rupiah)